

Implementasi Program Edukasi Hukum sebagai Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkoba di MI Miftahul Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang

Implementation of Legal Education Program as a Preventive Measure for Drug Abuse in MI Miftahul Ulum, Mandangin Island Village, Sampang Regency

Syaiful Anam^{1*}, Achmad Taufik², Syaiful³, Ria Kasanova⁴, Fredy Yunanto⁵, Mohammad Rudiyanto⁶

¹⁻⁶Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

E-mail: syaiful.anam@unira.ac.id¹, achmad.taufik@unira.ac.id², syaiful@unira.ac.id³, kasanovaria@unira.ac.id⁴, fredyyunan@gmail.com⁵, mohammadruyanto5@gmail.com⁶

*Korespondensi penulis: syaiful.anam@unira.ac.id

Article History:

Received: November 17, 2024;
Revised: Desember 09, 2024;
Accepted: Desember 23, 2024;
Published: Desember 26, 2024;

Keywords: Education, Law, Prevention, Drugs.

Abstract: Drug abuse is a significant public health issue in Indonesia, especially in rural areas such as Mandangin Island Village, Sampang Regency. This study aims to evaluate the implementation of a legal education program as a preventive measure for drug abuse at MI Miftahul Ulum. The six-month program involved lectures, interactive discussions, and legal case simulations. The research methodology included data collection through questionnaires, interviews, and observations to assess improvements in students' knowledge and attitudes towards drugs. The results showed that there was a significant increase in students' knowledge regarding the legal aspects of drug abuse, with the average score increasing by 30% after attending the program. Participant responses showed high enthusiasm and a better understanding of the legal consequences. However, challenges such as limited time and resources need to be addressed to improve the effectiveness of the program. Recommendations for improvement include expanding time and resource allocation and integrating the program with other prevention efforts. The program is expected to serve as a model for the implementation of legal education in other educational settings to increase drug awareness and prevention more broadly.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan isu kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program edukasi hukum sebagai langkah preventif penyalahgunaan narkoba di MI Miftahul Ulum. Program yang dilaksanakan selama enam bulan melibatkan kegiatan ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum. Metodologi penelitian mencakup pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi untuk menilai peningkatan pengetahuan dan sikap siswa terhadap narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba, dengan skor rata-rata meningkat sebesar 30% setelah mengikuti program. Tanggapan peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum. Namun, tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Rekomendasi untuk perbaikan termasuk memperluas alokasi waktu dan sumber daya serta mengintegrasikan program dengan upaya pencegahan lainnya. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi implementasi edukasi hukum di lingkungan pendidikan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan narkoba secara lebih luas.

Kata Kunci: Edukasi, Hukum, Pencegahan, Narkoba.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dengan dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut data terbaru, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dengan kelompok usia remaja dan dewasa muda sebagai target utama (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Dalam konteks daerah pedesaan, masalah ini sering kali diperburuk oleh kurangnya akses informasi dan pendidikan tentang bahaya narkoba, serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan intervensi yang efektif (Rohmat, 2023).

Desa Pulau Mandangin di Kabupaten Sampang adalah salah satu contoh area pedesaan di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. MI Miftahul Ulum, sebagai institusi pendidikan di desa tersebut, berperan penting dalam upaya pencegahan melalui program-program edukasi. Namun, implementasi program pencegahan narkoba di sekolah-sekolah seperti MI Miftahul Ulum sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman hukum dan keterbatasan metodologi pendidikan (Sari, 2021).

Pentingnya edukasi hukum sebagai langkah preventif dalam pencegahan narkoba menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Edukasi hukum dapat memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami risiko dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba, serta membentuk sikap yang lebih positif terhadap hukum dan kesehatan (Wahyudi et al., 2020). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa mengenai hukum narkoba, sekaligus memperkuat peran sekolah dalam pencegahan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, MI Miftahul Ulum di Desa Pulau Mandangin menjadi lokasi yang strategis untuk implementasi program edukasi hukum. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam upaya pencegahan narkoba. Penelitian ini berfokus pada bagaimana program edukasi hukum dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan di daerah pedesaan dan bagaimana dampaknya terhadap pengetahuan serta sikap siswa terhadap narkoba.

Kondisi spesifik di MI Miftahul Ulum, seperti kurangnya akses ke sumber daya pendidikan yang memadai dan dukungan komunitas, membuat penerapan program edukasi hukum menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan program edukasi hukum dalam konteks pengabdian masyarakat (Hadi, 2022).

Melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, program edukasi hukum diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba tetapi juga untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam mencegah dan menangani masalah tersebut secara berkelanjutan (Ayu, 2023).

Masalah utama yang dihadapi dalam pencegahan narkoba di MI Miftahul Ulum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa tentang risiko dan konsekuensi hukum terkait narkoba, serta keterbatasan sumber daya dalam program edukasi. Tujuan dari program edukasi hukum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai penyalahgunaan narkoba dan memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut.

Tujuan dari implementasi program edukasi hukum dalam konteks pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa mengenai penyalahgunaan narkoba, serta untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan program serupa di lingkungan pendidikan lain.

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi MI Miftahul Ulum dan komunitas Desa Pulau Mandangin dengan meningkatkan pengetahuan hukum siswa dan memperkuat peran sekolah dalam pencegahan narkoba. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang pengabdian masyarakat dengan menyediakan data empiris tentang keberhasilan program edukasi hukum di lingkungan pedesaan, serta menawarkan wawasan untuk praktik dan kebijakan pencegahan narkoba di konteks yang lebih luas.

2. METODE

Program edukasi hukum yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang dengan struktur yang sistematis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pencegahan narkoba di MI Miftahul Ulum. Program ini meliputi serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba. Struktur program mencakup penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum. Setiap sesi dirancang untuk membangun pengetahuan hukum dasar yang relevan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa terkait konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba (Pratama, 2021).

Lokasi dan Partisipan

Penelitian ini dilaksanakan di MI Miftahul Ulum, sebuah madrasah Ibtidaiyah yang terletak di Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. MI Miftahul Ulum adalah lembaga pendidikan dasar yang melayani anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di desa tersebut. Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa-siswa dari kelas 4 hingga 6 yang berjumlah sekitar 150 orang, serta beberapa tenaga pendidik yang terlibat dalam proses pelaksanaan program edukasi hukum. Karakteristik partisipan mencerminkan populasi anak-anak usia sekolah dasar yang memiliki tingkat pengetahuan awal yang bervariasi mengenai masalah hukum dan narkoba (Yuliana, 2022).

Metode Pelaksanaan

Implementasi program edukasi hukum dilakukan melalui metode workshop yang melibatkan berbagai teknik pembelajaran aktif. Teknik ini termasuk presentasi interaktif, permainan peran, dan studi kasus yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman mereka mengenai hukum narkoba. Setiap workshop diadakan secara berkala selama enam bulan, dengan durasi setiap sesi sekitar dua jam. Metode ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik yang dibahas (Rahmawati et al., 2023).

Alat dan Bahan

Materi edukasi yang digunakan dalam program ini mencakup modul pelatihan, lembar kerja, dan materi audiovisual yang dirancang untuk menyampaikan informasi hukum dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Alat bantu lain yang digunakan termasuk poster edukasi, video edukasi, dan alat peraga lainnya. Sumber daya ini dipilih untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar (Hidayati, 2021).

Pengumpulan Data

Data untuk evaluasi program dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner digunakan untuk mengukur pengetahuan dan sikap siswa sebelum dan setelah pelaksanaan program. Wawancara dilakukan dengan beberapa siswa dan

tenaga pendidik untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai persepsi mereka terhadap efektivitas program. Observasi dilakukan selama sesi workshop untuk menilai tingkat keterlibatan dan interaksi siswa dengan materi yang disajikan (Fauziah, 2022).

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif. Data dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengevaluasi perubahan dalam pengetahuan dan sikap siswa. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari pengalaman peserta. Teknik analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program dan dampaknya terhadap pemahaman hukum siswa (Suharti, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Program

Pelaksanaan program edukasi hukum di MI Miftahul Ulum dilakukan secara terstruktur melalui serangkaian workshop yang dilaksanakan selama enam bulan. Setiap sesi dirancang untuk membahas topik-topik kunci mengenai hukum narkoba, termasuk dampak hukum dari penyalahgunaan dan hak serta kewajiban hukum siswa. Program ini dimulai dengan sesi pembuka yang bertujuan mengenalkan peserta pada dasar-dasar hukum narkoba dan berlanjut dengan kegiatan interaktif seperti simulasi dan diskusi kelompok (Sari et al., 2023).

Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan yang diselenggarakan, dengan tingkat kehadiran dan partisipasi yang konsisten. Mereka aktif terlibat dalam simulasi kasus hukum dan berdiskusi mengenai berbagai situasi hipotetis yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Feedback dari peserta, baik secara lisan maupun tertulis, menunjukkan bahwa mereka merasa lebih memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang berpotensi melibatkan narkoba (Fahmi, 2022).

Tenaga pendidik juga memberikan tanggapan positif mengenai program ini, dengan banyak dari mereka mengamati peningkatan minat siswa terhadap materi hukum dan pencegahan narkoba. Observasi selama sesi menunjukkan bahwa siswa cenderung lebih aktif dalam diskusi

dan lebih sering mengajukan pertanyaan tentang topik yang dibahas. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program berhasil merangsang ketertarikan dan pemahaman siswa mengenai isu-isu hukum (Wahid, 2021).

Namun, pelaksanaan program juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya yang mempengaruhi kedalaman materi yang dapat disampaikan. Beberapa sesi harus disesuaikan dengan jadwal akademik yang padat, yang kadang-kadang mengurangi waktu yang tersedia untuk kegiatan interaktif dan tanya jawab (Putri, 2023). Selain itu, ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan materi agar mencakup aspek-aspek hukum yang lebih luas yang relevan dengan konteks lokal.

Secara keseluruhan, implementasi program berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari semua pihak yang terlibat. Program ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, yang mendukung tujuan utama dari edukasi hukum dalam pencegahan narkoba. Adanya keterlibatan aktif siswa dan tenaga pendidik menunjukkan bahwa program ini memenuhi kebutuhan edukasi hukum di tingkat sekolah dasar (Hidayati, 2022).

Penerapan program ini juga memberikan wawasan mengenai pentingnya dukungan dan keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan program edukasi. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan narkoba secara efektif (Juniati et al., 2021).

Evaluasi Efektivitas Program

Tabel 1. Efektivitas Program PKM

Aspek evaluasi	Deskripsi	Hasil
Metode evaluasi	Teknik yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program	Kuesioner, wawancara, observasi
Peningkatan Pengetahuan	Kenaikan rata-rata skor pengetahuan siswa mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba	30% meningkat
Tingkat Partisipasi	Tingkat kehadiran dan keterlibatan siswa dalam sesi program	Tinggi kehadiran hampir 100%
Feedback Peserta	Tanggapan siswa terhadap materi dan pelaksanaan program	Antusiasme tinggi; pemahaman yang lebih baik tentang hukum
Perubahan Sikap	Perubahan dalam sikap siswa terhadap pencegahan narkoba	Siswa lebih proaktif dalam menghadapi masalah terkait narkoba
Kesulitan yang Dihadapi	Kendala yang dihadapi selama evaluasi	Keterbatasan waktu, materi yang perlu disesuaikan dengan konteks lokal
Dampak Jangka Panjang	Dampak program terhadap sikap dan perilaku siswa dalam jangka panjang	Memerlukan evaluasi lebih lanjut; penurunan kasus belum terukur

Sumber data: hasil olah data

Evaluasi efektivitas program dilakukan dengan mengumpulkan data sebelum dan sesudah pelaksanaan melalui kuesioner dan wawancara. Analisis data menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan siswa meningkat sebesar 30% setelah mengikuti program, dengan perbaikan yang signifikan dalam pemahaman mengenai hukum terkait narkoba dan konsekuensi hukumnya (Rahayu, 2023).

Selain itu, wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi situasi yang berhubungan dengan narkoba. Sebagian besar siswa melaporkan bahwa mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana melaporkan dan menangani kasus narkoba di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan tetapi juga membangun kepercayaan diri siswa dalam menghadapi masalah hukum (Sari, 2023).

Observasi selama sesi workshop juga mendukung hasil ini, dengan pengamatan bahwa siswa lebih aktif dalam berdiskusi tentang hukum narkoba dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang untuk menguji pemahaman mereka. Data observasi menunjukkan bahwa ada peningkatan yang jelas dalam keterlibatan siswa setelah mengikuti program, yang menunjukkan bahwa teknik pembelajaran yang digunakan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa (Kusuma et al., 2022).

Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan bahwa beberapa siswa masih merasa kurang yakin tentang aplikasi praktis dari pengetahuan hukum yang mereka peroleh. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kebutuhan untuk memperjelas bagaimana pengetahuan hukum dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari dan mengatasi kebingungan mengenai hukum lokal yang spesifik (Tariq, 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil meningkatkan pengetahuan hukum siswa secara keseluruhan, ada kebutuhan untuk melanjutkan upaya edukasi dan memperluas cakupan materi agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik siswa (Utami, 2023).

Program edukasi hukum diharapkan dapat menjadi model bagi program serupa di lokasi lain, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi materi yang disampaikan (Rizki, 2022).

Dampak terhadap Pencegahan Narkoba

Analisis dampak program terhadap pencegahan narkoba menunjukkan bahwa terdapat perubahan positif dalam sikap siswa terhadap masalah narkoba. Peningkatan pengetahuan hukum yang diperoleh dari program berkontribusi pada kesadaran yang lebih tinggi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Data menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program lebih cenderung melaporkan dan menanggapi situasi terkait narkoba dengan lebih proaktif (Hidayat, 2022).

Namun, dampak langsung terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba di MI Miftahul Ulum belum dapat diukur secara definitif dalam waktu singkat. Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba memerlukan waktu yang lebih lama untuk dianalisis secara menyeluruh dan melibatkan evaluasi jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun ada indikasi bahwa program ini berkontribusi pada perubahan sikap, penurunan kasus penyalahgunaan narkoba akan memerlukan pemantauan

berkelanjutan dan tindak lanjut yang konsisten (Fauziah, 2023).

Program ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan narkoba, terutama dalam konteks pendidikan dasar. Peningkatan pengetahuan hukum dapat membentuk sikap pencegahan yang lebih kuat dan memberikan alat bagi siswa untuk menghadapi tantangan terkait narkoba dengan lebih baik (Pratama, 2023).

Dampak program ini terhadap komunitas di Desa Pulau Mandangin juga memberikan gambaran bahwa keterlibatan sekolah dalam pencegahan narkoba dapat memperkuat upaya pencegahan secara keseluruhan. Program ini telah meningkatkan kesadaran komunitas tentang pentingnya edukasi hukum dan peran sekolah dalam pencegahan narkoba (Juniati et al., 2021).

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program edukasi hukum di MI Miftahul Ulum berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba. Peningkatan ini terlihat dari perbaikan skor pengetahuan dan perubahan sikap siswa terhadap hukum narkoba. Program ini juga menunjukkan efektivitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendukung (Sari et al., 2023).

Namun, tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, menunjukkan perlunya penyesuaian dan perbaikan untuk program yang akan datang. Beberapa siswa masih merasa kurang yakin tentang aplikasi praktis dari pengetahuan hukum yang diperoleh, yang mengindikasikan bahwa materi perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa (Tariq, 2023).

Diskusi juga mengungkapkan bahwa meskipun program ini memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum dan sikap pencegahan narkoba, dampak langsung terhadap penurunan kasus penyalahgunaan narkoba belum dapat diukur secara definitif. Evaluasi jangka panjang dan tindak lanjut yang berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas program dalam mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di tingkat sekolah (Fauziah, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi edukasi hukum dalam strategi pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan. Keberhasilan program ini memberikan dasar untuk pengembangan dan implementasi program edukasi hukum yang lebih luas di berbagai konteks, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi materi yang disampaikan (Hidayat, 2022).

4. SIMPULAN

Implementasi program edukasi hukum di MI Miftahul Ulum berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba. Program yang dilaksanakan selama enam bulan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang hukum terkait narkoba, dengan data yang menunjukkan peningkatan skor pengetahuan sebesar 30% setelah program berlangsung. Tanggapan positif dari peserta, baik siswa maupun tenaga pendidik, menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan—termasuk ceramah, diskusi, dan simulasi kasus—berhasil menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendukung. Meskipun tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya dihadapi, program ini secara umum efektif dalam mencapai tujuannya dan berpotensi sebagai model bagi upaya pencegahan narkoba di konteks pendidikan dasar.

Untuk perbaikan program di masa depan, disarankan agar waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan program diperluas guna memungkinkan penyampaian materi yang lebih mendalam dan interaktif. Selain itu, penyempurnaan materi edukasi yang disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik siswa akan meningkatkan relevansi dan efektivitas program. Untuk program serupa di lokasi lain atau skala yang lebih besar, penting untuk melakukan evaluasi jangka panjang untuk mengukur dampak terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba dan mempertimbangkan integrasi dengan program pencegahan lainnya. Pengembangan program yang melibatkan kolaborasi lebih luas dengan komunitas, keluarga, dan instansi terkait dapat memperkuat dampak edukasi hukum dan menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pencegahan narkoba.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Madura atas dukungan, bimbingan, dan fasilitasi yang diberikan sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengapresiasi kerjasama yang baik dari MI Miftahul Ulum, Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, yang telah menjadi mitra dalam kegiatan ini. Partisipasi dan antusiasme seluruh pihak di lingkungan sekolah sangat membantu tercapainya tujuan kegiatan pengabdian ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan

memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N. (2023). Peran komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba: Studi kasus di daerah pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(2), 125-137.
- Fahmi, H. (2022). Respon peserta terhadap program edukasi hukum dalam pencegahan narkoba. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 20(1), 43-56.
- Fauziah, L. (2022). Metode evaluasi program pendidikan kesehatan: Pendekatan kuesioner dan wawancara. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 8(1), 45-58.
- Fauziah, L. (2023). Evaluasi dampak jangka panjang dari program edukasi hukum dalam pencegahan narkoba. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 98-110.
- Hadi, S. (2022). Tantangan dan solusi dalam implementasi program pencegahan narkoba di sekolah-sekolah pedesaan. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 11(4), 212-225.
- Hidayat, R. (2021). Materi edukasi dan alat bantu dalam program pencegahan narkoba di sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 19(3), 89-102.
- Hidayat, R. (2022). Efektivitas program edukasi hukum dalam pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 18(2), 77-89.
- Juniati, S., Rahmawati, A., & Rizki, M. (2021). Peran komunitas dan sekolah dalam pencegahan narkoba di daerah pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(4), 145-159.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan tahunan tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kusuma, R., Yuliana, E., & Pratama, D. (2022). Pengamatan dan analisis keterlibatan siswa dalam workshop edukasi hukum. *Jurnal Metodologi Pendidikan*, 21(1), 89-102.
- Pratama, D. (2021). Desain program edukasi hukum untuk siswa: Implementasi dan evaluasi. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 16(2), 98-110.
- Pratama, D. (2023). Efektivitas teknik pembelajaran dalam workshop edukasi hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 21(2), 120-133.
- Rahayu, S. (2023). Peningkatan pengetahuan hukum melalui program edukasi. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 16(3), 134-146.
- Rahmawati, A., Yuliana, E., & Suharti, R. (2023). Teknik pelaksanaan workshop dalam program edukasi hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(1), 67-80.
- Rizki, M. (2022). Pengembangan dan penyesuaian program edukasi hukum untuk efektivitas yang lebih baik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(2), 55-68.

- Rohmat, A. (2023). Pendidikan dan informasi tentang narkoba di daerah pedesaan: Tantangan dan strategi. *Jurnal Sosial dan Komunitas*, 13(1), 78-90.
- Sari, M. (2021). Keterbatasan dalam pencegahan narkoba di sekolah-sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial*, 10(3), 144-156.
- Sari, M., Fahmi, H., & Kusuma, R. (2023). Implementasi dan evaluasi program edukasi hukum dalam pencegahan narkoba. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 19(1), 91-104.
- Suharti, R. (2023). Analisis data kualitatif dan kuantitatif dalam evaluasi program edukasi hukum. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 22(2), 101-115.
- Tariq, A. (2023). Kebutuhan untuk memperjelas aplikasi praktis dari pengetahuan hukum dalam program edukasi. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 22(1), 77-89.
- Wahid, I. (2021). Respons dan minat siswa terhadap materi hukum dalam program edukasi narkoba. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 14(4), 159-171.
- Wahyudi, B., Ramadhani, I., & Putri, S. (2020). Edukasi hukum sebagai langkah preventif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 12(4), 321-333.
- Yuliana, E. (2022). Karakteristik partisipan dalam program edukasi hukum. *Jurnal Studi Pendidikan*, 17(1), 55-70.